

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
GUNUNG TUA**

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2010

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2002, Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
3. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan Kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;

7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
8. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disingkat Setdakab;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut Sekdakab;
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Unit Pelaksana Teknik Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas-dinas daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
8. Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
10. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
14. Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan;

BAB III
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

**Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 5**

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Bantuan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah Umum / Kejuruan
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis;
 - 3) Seksi Bantuan.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Keagamaan
 - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 3) Seksi Keagamaan.
 - f. Bidang Pengendalian Mutu Kependidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kecakapan Hidup ;
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan .
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. *Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan;*

- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

**Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 8**

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2) Seksi Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - 3) Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - 1) Gudang Farmasi;
 - 2) Puskesmas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian kedua
Organisasi
Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Cipta Karya dan Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Gedung;
 - 2) Seksi *Penyehatan Lingkungan dan Rehabilitasi*;
 - 3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan .
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Operasional
 - e. Bidang Tambang Umum, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 2) Seksi Penataan dan Pengelolaan Usaha;
 - 3) Seksi Pengembangan Geologi :
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1) Seksi Listrik;
 - 2) Seksi Energi dan SDM;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir pada Lampiran III dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

- c. kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

**Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 14**

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Konservasi Tanah dan Air ;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan;
 - d. Bidang Reboisasi dan Pemeliharaan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
 - 2) Seksi Perencanaan Pengembangan Hutan;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Produksi Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi Hasil Hutan Non Kayu;
 - 3) Seksi Penyuluhan;
 - f. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Usaha Perkebunan;
 - 3) Seksi Produksi Tanaman;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perindustrian dan

- d. perdagangan;
pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

**Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 17**

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Pengawasan
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Usaha dan Pendaftaran Usaha Dagang;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana.
 - e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Promosi;
 - 2) Seksi metrologo;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

**Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 20**

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Pelayanan dan Akta Catatan Sipil;
 - 2) Seksi Penyuluhan.
 - e. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Administrasi Keuangan Daerah khusus urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan keuangan dan asset daerah.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 23

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Program.

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penetapan ;
 - 2) Seksi Penagihan ;
 - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan .
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung ;
 - 2) Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung ;
 - 3) Seksi Penyusunan Anggaran Pembiayaan.
 - e. Bidang Asset, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengadaan ;
 - 2) Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
 - 3) Seksi Penghapusan.
 - f. Bidang Pembendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencairan Dana ;
 - 2) Seksi Verifikasi ;
 - 3) Seksi Pembukuan.
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Data ;
 - 2) Seksi Pelaporan Keuangan ;
 - 3) Seksi Bimtek dan Penyuluhan Akuntansi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 24

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Peternakan dan Perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang peternakan dan perikanan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Produksi dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan;
 - 3) Seksi Agribisnis dan Agriindustri.
 - d. Bidang Kesehatan dan Perlindungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Keswan dan Kesmavet;
 - 2) Seksi Perlindungan Sumber Daya Hayati dan Perairan;
 - 3) Seksi Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pertanian dan Tanaman Pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan tanaman pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan tanaman pangan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pertanian dan tanaman pangan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 29

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Hama, Penyakit dan Pestisida;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - 3) Seksi Pengkajian Iklim dan Tataguna Air.

- d. Bidang Produksi dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi dan Penerapan Paket Teknologi;
 - 3) Seksi Pengembangan Alat mesin Pertanian.
 - e. Bidang Agribisnis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu dan Penjualan Hasil.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pertanian dan Tanaman Pangan Sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

- (1) Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Kebudayaan berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan, fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 32

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pembinaan Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja;
 - 2) Seksi Pembinaan Organisasi dan Kewirausahaan.
 - d. Bidang Olah raga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Olah raga dan Prestasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
 - e. Bidang Kebudayaan dan pariwisata, terdiri dari :

- 1) Seksi Pembinaan Kebudayaan;
 - 2) Seksi Pembinaan Kepariwisata;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB XIII
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 35

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi ;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Kemitraan
 - e. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Organisasi dan Sosial Keagamaan;
 - 2) Seksi Penyandang Masalah Kesos dan Perlindungan Sosial
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
DINAS PERHUBUNGAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perhubungan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 38

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pengawasan dan Penertiban, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan;
 - 2) Seksi Penertiban.
 - e. Bidang Perhubungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perijinan;
 - 2) Seksi Manajemen Transportasi;
 - 3) Seksi Perhubungan Udara.
 - f. Bidang Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Teknologi Komunikasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Telekomunikasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 39

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 41

- (1) Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Badan Hukum Koperasi Data dan Informasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian ;
 - 2) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
 - e. Bidang Simpan Pinjam/Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Simpan Pinjam Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - 2) Seksi Penilaian dan Penetapan Simpan Pinjam.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI DINAS KEBAKARAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Bagian Pertama ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 42

Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan berdasarkan azas otonomi tugas pembantuan.

Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran, pertamanan dan kebersihan ;
 - b. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebakaran, pertamanan dan kebersihan;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kebakaran, pertamanan dan kebersihan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebakaran, pertamanan dan kebersihan;
- pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 44

Organisasi Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari :

Dinas

Sekretariat, terdiri dari ;

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program;

Bidang Kebersihan dan Pasar

- 1) Seksi Penataan Kebersihan Pasar ;
- 2) Seksi Pengelolaan Pasar ;
- 3) Seksi Retribusi.

Bidang Kebakaran dan Bencana Alam.

- 1) Seksi Penanggulangan Bencana;
- 2) Seksi Pencegahan Bencana;
- 3) Seksi Peralatan.

Bidang Pertamanan.

- 1) Seksi Pengembangan Taman;
- 2) Seksi Penataan Taman;
- 3) Seksi Pemeliharaan Taman.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan, sebagaimana tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 45

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan Standart Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
ESELONISASI
Pasal 46

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon II/b.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon III/a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon III/b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas, dan Kepala Unit Pelaksana

- (5) Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural IV/a.
Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB XVIII
TATA KERJA
Pasal 47

Setiap Pimpinan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi secara vertikal dan horizontal.

BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 48

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 49

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, seluruh Pejabat dan Cabang Dinas atau UPTD yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Pejabat dan UPTD baru.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2008 setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

- (1) Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 26 Maret 2010

BUPATI PADANG LAWAS UTARA



diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 26 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2010
SERI NOMOR

Penjelasan :

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor
Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

I. **UMUM** :

Bahwa untuk memberhasikan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah kepada Kabupaten / Kota dan urusan pemerintahan yang diserahkan baik dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Bahwa pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelembagaan dinas-dinas daerah didasarkan atas urusan wajib dan urusan pilihan, karakteristik dan potensi Daerah.

Besaran Organisasi Perangkat Daerah Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 yang didasarkan atas variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah penduduk 201.327 jiwa (16 poin), luas wilayah 3.918.05 KM², (28 poin), jumlah APBD T.A 2009 ± Rp. 200.000.000.000,-(10 poin), variabel Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 54 poin atau paling banyak 15 (lima belas) dinas. Namun berdasarkan kebutuhan efisiensi, maka dibentuk Kelembagaan Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 14 dinas

Dinas Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini untuk menangani urusan pemerintahan yakni :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
8. Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
10. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
14. Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan;


Berdasarkan ketentuan dan pengaturan tersebut di atas semua urusan yang telah diserahkan ke Kabupaten/Kota telah terwadahi baik dalam bentuk Dinas maupun bidang pada Dinas.


Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan pada Dinas daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara. hal ini sejalan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya pasal 2 ayat (3) dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah huruf C angka 1 huruf c.


Pada beberapa Dinas akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Susunan Organisasi dan Tatakerja UPTD terdiri dari Kepala dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Nama dan Wilayah kerja UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


II


Pasal 1 S/d 52 : Cukup jelas.














BUPATI PADANG LAWS UTARA









BUPATI PADANG LAWAS UTARA



BACHRUM HARAHAP

DINAS
PERTANIAN &
TANAMAN PANGAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

BIDANG REHABILITASI
LAHAN DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN

SEKSI PENGENDALIAN
HAMA, PENYAKIT DAN
PESTISIDA

SEKSI REHABILITASI DAN
PENGEMBANGAN LAHAN

SEKSI PENGKAJIAN IKLIM
DAN TATAGUNA AIR

BIDANG PRODUKSI
DAN PENGEMBANGAN

SEKSI PEMBENIHAN DAN
PEMBIBITAN

SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUKSI DAN PENERAPAN
PAKET TEKNOLOGI

SEKSI PENGEMBANGAN
ALAT MESIN PETANIAN

BIDANG
AGRIBISNIS


SEKSI PENGEMBANGAN
USAHA TANI DAN
AGRIBISNIS

SEKSI PASCA PANEN DAN
PENGOLAHN HASIL

SEKSI PENINGKATAN
MUTU
DAN PEMASARAN HASIL

UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD)






BUPATI PADANG LAWAS UT




HACHIRSY HARAHAP



BUPATI PADANG LAWAS UTARA






BUPATI PADANG LAWAS UTARA



NOMOR 08 TAHUN 2010

PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS KEBAKARAN
PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN



BUPATI PADANG LAWAS UTARA



BACHRUM HARAHAP